



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POSO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa PT. Bank Sulawesi Tengah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, yang perlu terus dikembangkan permodalannya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Poso sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah oleh karena itu perlu melakukan penyertaan modal kepada Bank tersebut;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POSO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Poso dan Perangkat Daerah Kabupaten Poso sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso.
6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal yang diberikan dimaksudkan untuk memperkuat struktur modal PT. Bank Sulteng.

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam rangka menggali potensi pendapatan asli daerah;
- b. meningkatkan jangkauan operasional dan daya saing PT. Bank Sulteng.

BAB III BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal PT. Bank Sulteng maka Pemerintah Daerah menyertakan modal ke PT. Bank Sulteng sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah direalisasikan secara bertahap selama periode tahun 1994 sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 7.906.512.824,05 (tujuh milyar sembilan ratus enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah lima sen).
- (3) Kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan melalui :
 - a. penyertaan modal pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. penyertaan modal pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 3.046.743.588,00 (tiga milyar empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan); dan
 - c. penyertaan modal pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 3.046.743.588,00 (tiga milyar empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan).

- (4) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah bersumber dari pembagian deviden berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sulteng setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil usulan berupa deviden PT. Bank Sulteng selama tahun anggaran berjalan.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng, Bupati melakukan monitoring dan/atau pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 8 Desember 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 10 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 18